

RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

Gilang Rahadian Saputra¹, Ismawati Septiningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: gilangrahadian@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Golongan I bukan tanaman, serta perangkat hukum yang mengaturnya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa untuk menentukan apakah penyalah guna dapat direhabilitasi atau tidak adalah berdasarkan karakteristik dan kondisi pelaku, selain itu untuk menentukan klasifikasi penyalahguna yang dapat direhabilitasi hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika; Rehabilitasi Medis; Rehabilitasi Sosial.

Abstract: *This article aims to analyze the judge's considerations in passing a decision on rehabilitation for perpetrators of Narcotics Abuse for Self Group I not plants, as well as the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research it was found that to determine whether abusers can be rehabilitated or not is based on the characteristics and conditions of the perpetrators, in addition to determining the classification of abusers who can be rehabilitated judges need to pay attention to the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics addicts into Medical and Social Rehabilitation Institutions.*

Keywords: *Narcotics Abuser; Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation.*

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan di perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya

yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka yang mengonsumsi narkotika secara melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna, pencandu dan korban penyalah guna. Penyalah guna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan dalam ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis disebut sebagai pecandu narkotika, seseorang dikatakan ketergantungan apabila ditandai dengan kondisi yang mendorongnya untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila dihentikan secara tiba-tiba dapat menyebabkan efek yang khas. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan narkotika.

Keberagaman penyebutan istilah bagi orang yang menggunakan narkotika berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam tahap pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (1) terdapat istilah pelaku penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang apabila mengikuti rumusan pasal tersebut, maka subjek penyalah guna narkotika bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara, namun apabila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (3) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ini dapat direhabilitasi secara medis dan sosial jika dalam pembuktiannya terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Selain itu merujuk Pasal 103 terdakwa dapat pula direhabilitasi jika dalam pembuktiannya terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis atau disebut sebagai pecandu narkotika, dalam hal ini harus disertai dengan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

Meskipun demikian pada tahun 2021 kasus pengguna narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dalam data yang dimuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) prevalensi pengguna narkotika di Indonesia pada 2021 sebesar 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa hal ini berarti telah terjadi kenaikan kasus pengguna narkotika semenjak tahun 2019 yang berjumlah 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa². Serta menurut data yang dimuat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2019, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia yang saat itu memiliki kapasitas untuk menampung 126.000 orang, diisi oleh 256.000 orang dimana 45.000 napi adalah terpidana kasus penyalahguna narkotika. Atas dasar isu hukum inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pertimbangan

¹ Sri Rahayu et al., "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol. 29, No. 4 (2014).

² Putu Indah Savitri, "BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba Di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa," *Antara News*, February 10, 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>.

Hakim dalam memberikan putusan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi Diri Sendiri.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doctrinal* atau normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.³ Pada analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁴

3. Pembahasan

Undang-Undang Narkotika menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika, hal ini tertuang sebagai tujuan undang-undang ini dalam Pasal 4, karena baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sama-sama memiliki tujuan yaitu pasien dapat hidup kembali ditengah-tengah masyarakat dan juga dapat menjalankan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.⁵ Rehabilitasi Medis, dalam UU Narkotika dijelaskan rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika; dan Rehabilitasi Sosial, yaitu merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pertimbangan hakim kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan apakah seorang terdakwa penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi maupun tidak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 angka (2) yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana dasar pertimbangan tersebut memiliki fungsi penting dalam suatu putusan yang mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2022): 47.

⁴ Ibid

⁵ Amanda Rista Nikensari. "Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh Hakim bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika" *Jurnal Verstek* (2022): 351-356, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/issue/view/4060>.

dalam diri si pembuat putusan⁶. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU ini lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/ atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya di tentukan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai kewenangan hakim yang menangani perkara pecandu narkotika untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi dan dengan adanya ketentuan mengenai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi.⁷

Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri secara khusus diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang narkotika, dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang menghendaki pidana penjara bagi pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Namun demikian dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2).

Jika dilihat dalam rumusan Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 ini mengatur ketentuan mengenai orang tua atau wali pecandu narkotika yang masih dibawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi, dan apabila orang tua atau wali pecandu yang sudah cukup umur melapor dengan sukarela maka proses pidana dikesampingkan. Adapun ketentuan dalam Pasal 103 mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.⁸

Seperti yang telah diuraikan diatas terjadi benturan atau pertentangan norma dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2), serta Pasal 127 ayat (3). Secara khusus, Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa hakim berwenang untuk menghukum penyalahguna narkoba, sedangkan ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa hakim berkewajiban membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam pemulihannya. Oleh karena hal inilah yang mendasari Mahkamah Agung dalam membuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, yang berfungsi sebagai tolok ukur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 juncto

⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konsitusi* (Malang: Setara Press, 2016): 10-11.

⁷ Yuliana Yuli W and Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum*: (2019): 143-144. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.

⁸ Dafit Supriyanto Daris Warsito. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Daulat Hukum*. (Maret 2018): 35. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>.

Pasal 54 jo Pasal 103 UU Narkotika, dan merupakan tolak ukur jenis pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika.⁹

Dasar hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai salah satu dasar rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya, yang pada pokoknya dalam hal ini Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum (*rule making power*). Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*, hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan melengkapi hukum yang belum diatur secara terperinci dalam undang-undang yang sudah ada. Meskipun pada kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang dilansir oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM dalam Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya, dijelaskan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan di mana Pasal 4 menyatakan upaya rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk penyalah guna dan pecandu, namun dalam Pasal 54 muncul terminologi korban penyalahguna yang tidak ada pada pasal-pasal sebelumnya. Istilah-istilah ini dalam penormaam tidak dituangkan secara harmonis dan konsisten sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya dan berpotensi melemahkan usaha pencapaian tujuan dari undang-undang¹¹. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keberadaan SEMA No 4 Tahun 2010 dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power* sesuai Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985, oleh karena itu SEMA ini dapat menjadi rujukan bagi hakim untuk mengidentifikasi penyalah guna maupun pecandu yang nantinya dapat divonis dengan rehabilitasi, karena UU Narkotika

⁹ Hutapea. *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit Tni Dalam Putusan Pengadilan/The Implementation Of Medical And Social Rehabilitation For Indonesian National Armed Forces Personnel In Court Decision. Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (2018): 70. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.67-86>.

¹⁰ Irwan Adi Cahyadi. "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (October 6, 2014): 12-44. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>.

¹¹ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021): 17.

seperti yang dikemukakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional masih memiliki inkonsistensi terminologi atau benturan norma.

Keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 ini juga sebagai dasar untuk penguatan pengenaan rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap sedang melakukan penyalahgunaan narkotika untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh penyidik untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi.¹² SEMA ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena jika majelis hakim tidak memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial maka yang terjadi ialah penerapan keberlakuan/penggunaan pasal keranjang sampah turut andil dalam penyimpangan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga membuat pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika dapat dihukum penjara sesuai dengan pasal keranjang sampah yang mendampinginya.¹³

Dalam kasus di Pengadilan Negeri Gunung Sugih perkara nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Gns, Terdakwa tertangkap tangan akan menggunakan narkotika seberat 0,0837 (nol koma nol delapan tiga tujuh) gram Narkotika jenis shabu, yang dalam persidangan terungkap beberapa fakta hukum, bahwa telah dilakukan Assesment oleh BNN Provinsi Lampung berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor BA/25/IV/TAT/2021/BNNP-LPG tertanggal 23 Februari 2021 Tim Medis yang pada kesimpulannya Terdakwa didapatkan Toleransi, Eithdrawal, Suggest, dan Mengalami Hendaya Fungsi dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap Narkotika dan dikategorikan sebagai pengguna. Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang bunyinya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, hakim menjatuhkan Terdakwa dengan Rehabilitasi selama 9 (sembilan) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda yang artinya putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang dikenakan hakim kepada Terdakwa. Namun demikian jika menurut penjelasan diatas dalam ayat (2) Pasal 127 dijelaskan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika serta SEMA No 4 Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 215/Pid.Sus/PN Gns sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap rehabilitasi yang diberikan selain hukuman pidana penjara dan denda. Rehabilitasi terhadap pecandu maupun penyalah guna narkotika juga merupakan suatu bentuk

¹² Jhon Leonardo Hutagalung et al., *Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 267/Pid.Sus/2018/PN.Tpg Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 233/Pid.Sus/2018/PN.Tpg)* (June 2, 2022): 192-193, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v3i2.246>.

¹³ WP, Ratna. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi versus Penjara*. Yogyakarta: Legality, 2017: 120.

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpijak pada Pasal 127 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkategorikan pelaku penyalahgunaan yang dapat direhabilitasi maupun tidak. Upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tertuang dalam Pasal 4 undang-undang ini, selain itu rehabilitasi secara medis dan sosial merupakan sebuah upaya penyembuhan dan untuk mengembalikan penyalahgunaan ke masyarakat sehingga dapat kembali bersosialisasi. Karena pada dasarnya pula kedudukan dari penyalahgunaan maupun pengguna narkoba tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk direhabilitasi seperti amanah dalam undang-undang mengenai narkoba dan psikotropika.

References

- Cahyadi, Irwan Adi. "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1, no. 2 (October 6, 2014): 35079. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>.
- Daris Warsito, Dafit Supriyanto. "Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>
- Hutagalung, Jhon Leonardo, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and M. Ekaputra. *Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Sesuai Dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 267/Pid.Sus/2018/PN.Tpg Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 233/Pid.Sus/2018/PN.Tpg)* 3, no. 2 (June 2, 2022): hlm. 193. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v3i2.246>.
- Hutapea. Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit Tni Dalam Putusan Pengadilan/The Implementation Of Medical And Social Rehabilitation For Indonesian National Armed Forces Personnel In Court Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 (2018), hlm 67– 86. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.67-86>

- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konsitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Mazuki, Peter M.. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2022.
- Nikensari, Amanda Rista. "Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis Dan Sosial Oleh Hakim Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Verstek* 10, no. 2 (2021): 351-356. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/issue/view/4060>.
- Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, "*Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*." (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN Gns
- WP, Ratna. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi versus Penjara*. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Rahayu, Sri, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, and Dheny Wahyudhi. "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* Vol.29, no. 4 (2014).
- Savitri, Putu Indah. "BNN: Prevalensi Pengguna Narkotika Di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa." *Antara News*, February 10, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkotika-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), hlm 137-149. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.